



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA PEKON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Pekon yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus merupakan Alokasi Dana Pekon (ADD/P);
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADD/P) untuk masing-masing Pekon penetapannya dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatacara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADD/P);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita

f

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Pejabat Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Peratin adalah Peratin di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADD/P, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat

Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

10. Lembaga Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Pekon, yang selanjutnya disebut BUM Pekon, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
13. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
14. Keuangan Pekon adalah semua Hak dan Kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
15. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
16. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADD/P, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
19. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD/P, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD/P adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Pekon.
20. Bendahara Pekon adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon.
21. Tim Pelaksana ADD/P adalah Tim yang ditetapkan oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan ADD/P.
22. Tim Fasilitasi ADD/P adalah Tim yang usulkan oleh

- Camat, untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD/P di tingkat Pekon.
23. Tim Fasilitasi ADD/P adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD/P tingkat Kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan ADD/P;
- b. memberikan pedoman kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD/P; dan
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD/P.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD/P;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD/P; dan
- c. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD/P.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber dan Besaran ADD/P;
- b. Pengalokasian ADD/P;
- c. Pengelolaan ADD/P;
- d. Penyaluran ADD/P ;
- e. Penggunaan ADD/P;
- f. Perubahan penggunaan ADD/P;
- g. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD/P; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan ADD/P.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD/P

Pasal 5

- (1) Sumber ADD/P berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD/P adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus setiap Tahun Anggaran.
- (3) Besaran ADD/P untuk masing-masing Pekon, setiap Tahun Anggaran ditetapkan oleh Bupati.

7
7

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD/P

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD/P mempertimbangkan indikator variabel :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon dan tingkat kesulitan geografis Pekon.
- (2) ADD untuk masing-masing Pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD/P secara proposional untuk setiap Pekon berdasarkan Angka Bobot Pekon (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADDP).
- (4) Pemberian ADD/P secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD/P yang sama untuk masing-masing Pekon setelah dikurangi Penghasilan tetap, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADDM).
- (5) Perbandingan pemberian ADD/P secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), adalah 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADDP) dan 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Pekon yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran ADD/P yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Pekon berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan Komponen Variabel (ADDP).
- (7) Angka Bobot Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah Pekon (LW) x 10%;
 - b. Jumlah Penduduk Pekon (JP)x25%;
 - c. Jumlah Penduduk Miskin Pekon (35%);
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Pekon (TKG) x 30%;
- (8) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing Pekon dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
 - a. Pagu ADD Kabupaten
 - Total Pagu – Kebutuhan Siltap
 - Sisa Pagu Kabupaten dibagi berdasarkan

Penghitungan sebagaimana dimaksud Ayat 5,
dengan rumusan sebagai berikut:

$$W=(0.25*Z1) + (0.35.Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon Setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total Penduduk Pekon.

Z2 = rasio Penduduk miskin Pekon setiap pekon terhadap total penduduk miskin pekon.

Z3 = rasio Luas wilayah setiap pekon terhadap total Luas wilayah Kabupaten.

Z4 = rasio Tingkat Kesulitan Georafis Pekon terhadap total TKG Kabupaten.

Z merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

Selanjutnya mekanisme dan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10


Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pekon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 Mei 2015

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,



QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 Mei 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 20 TAHUN 2015
 TANGGAL : 25 Mei 2015
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
 ALOKASI DANA PEKON

BESARAN ALOKASI DANA PEKON MASING - MASING PEKON SE KABUPATEN PESISIR BRAT

NO	Id. Pekon	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Pekon	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
I	18.13.01	PESISIR TENGAH			
1	18.13.01.2001	WAY REDAK	282,709,574	141,354,787	141,354,787
2	18.13.01.2002	SERAY	313,765,887	156,882,944	156,882,944
3	18.13.01.2003	KAMPUNG JAWA	315,851,336	157,925,668	157,925,668
4	18.13.01.2004	RAWAS	308,933,963	154,466,982	154,466,982
5	18.13.01.2006	SUKA NEGARA	298,973,039	149,486,519	149,486,519
6	18.13.01.2007	PAHMUNGAN	297,454,929	148,727,464	148,727,464
		JUMLAH	1,817,688,728	908,844,364	908,844,364
II	18.13.02	PESISIR SELATAN			
1	18.13.02.2001	NEGERI RATU TENUMBANG	362,043,482	181,021,741	181,021,741
2	18.13.02.2002	SUKARAME	293,584,725	146,792,362	146,792,362
3	18.13.02.2003	PELITA JAYA	306,403,059	153,201,530	153,201,530
4	18.13.02.2004	SUMUR JAYA	343,912,578	171,956,289	171,956,289
5	18.13.02.2005	TANJUNG JATI	251,474,936	125,737,468	125,737,468
6	18.13.02.2006	PAGAR DALAM	271,258,290	135,629,145	135,629,145
7	18.13.02.2007	TANJUNG SETIA	328,766,931	164,383,465	164,383,465
8	18.13.02.2008	BIHA	385,916,108	192,958,054	192,958,054
9	18.13.02.2009	WAY JAMBU	349,114,805	174,557,402	174,557,402
10	18.13.02.2010	MARANG	672,540,707	336,270,354	336,270,354
11	18.13.02.2011	TANJUNG RAYA	341,034,889	170,517,444	170,517,444
12	18.13.02.2012	BANGUN NEGARA	322,139,765	161,069,883	161,069,883
13	18.13.02.2013	ULOK MANIK	308,687,739	154,343,870	154,343,870
14	18.13.02.2014	PAKU NEGARA	382,142,147	191,071,073	191,071,073
15	18.13.02.2015	TULUNG BAMBAN	318,961,252	159,480,626	159,480,626
		JUMLAH	5,237,981,411	2,618,990,706	2,618,990,706
III	18.13.03	LEMONG			
1	18.13.03.2001	TANJUNG JATI	298,891,421	149,445,711	149,445,711
2	18.13.03.2002	TANJUNG SAKTI	260,031,265	130,015,632	130,015,632
3	18.13.03.2003	WAY BATANG	290,401,325	145,200,663	145,200,663
4	18.13.03.2004	LEMONG	350,523,578	175,261,789	175,261,789
5	18.13.03.2005	CAHAYA NEGERI	284,456,588	142,228,294	142,228,294
6	18.13.03.2006	MALAYA	342,105,102	171,052,551	171,052,551
7	18.13.03.2007	BAMBANG	284,321,972	142,160,986	142,160,986
8	18.13.03.2008	PAGAR DALAM	300,053,251	150,026,625	150,026,625
9	18.13.03.2009	BANDAR PUGUNG	292,106,054	146,053,027	146,053,027
10	18.13.03.2010	PENENGAHAN	386,110,504	193,055,252	193,055,252
11	18.13.03.2011	RATA AGUNG	343,659,379	171,829,689	171,829,689
12	18.13.03.2012	SUKAMULYA	315,463,625	157,731,812	157,731,812
13	18.13.03.2013	PARDA HAGA	283,497,365	141,748,683	141,748,683
		JUMLAH	4,031,621,430	2,015,810,715	2,015,810,715
IV	18.13.04	PESISIR UTARA			
1	18.13.04.2001	KURIPAN	302,122,652	151,061,326	151,061,326
2	18.13.04.2002	PADANG RINDU	289,366,529	144,683,265	144,683,265
3	18.13.04.2003	NEGERI RATU	304,613,882	152,306,941	152,306,941
4	18.13.04.2004	KERBANG DALAM	278,582,642	139,291,321	139,291,321
5	18.13.04.2005	KOTA KARANG	282,815,989	141,407,994	141,407,994
6	18.13.04.2006	BALAM	272,109,335	136,054,668	136,054,668
7	18.13.04.2007	WAY NARTA	267,119,562	133,559,781	133,559,781
8	18.13.04.2008	KERBANG LANGGAR	308,975,007	154,487,504	154,487,504
9	18.13.04.2009	WALUR	305,063,461	152,531,731	152,531,731
10	18.13.04.2010	BATU RAJA	287,543,710	143,771,855	143,771,855
11	18.13.04.2011	PEMANCAR	314,689,748	157,344,874	157,344,874
12	18.13.04.2012	GEDAU	292,271,133	146,135,567	146,135,567
		JUMLAH	3,505,273,651	1,752,636,826	1,752,636,826
V	18.13.05	KARYA PENGGAWA			
1	18.13.05.2001	KEBUAYAN	286,004,766	143,002,383	143,002,383
2	18.13.05.2002	WAY NUKAK	338,918,577	169,459,289	169,459,289
3	18.13.05.2003	WAY SINDI	334,624,958	167,312,479	167,312,479
4	18.13.05.2004	PENENGAHAN	430,858,034	215,429,017	215,429,017
5	18.13.05.2005	MENYANCANG	302,172,777	151,086,389	151,086,389
6	18.13.05.2006	LA'AY	296,721,911	148,360,956	148,360,956
7	18.13.05.2007	PENGGAWA V ULU	326,000,055	163,000,027	163,000,027
8	18.13.05.2008	PENGGAWA V TENGAH	306,030,893	153,015,446	153,015,446
9	18.13.05.2009	WAY SINDI UTARA	258,190,451	129,095,225	129,095,225
10	18.13.05.2010	TEMBAKAK WAY SINDI	307,253,599	153,626,800	153,626,800

12

11	18.13.05.2011	WAY SINDI HANUAN	368,059,051	184,029,525	184,029,525
12	18.13.05.2012	ASAHAN WAY SINDI	288,055,160	144,027,580	144,027,580
JUMLAH			3,842,890,233	1,921,445,116	1,921,445,116
VI	18.13.06	PULAU PISANG			
1	18.13.06.2001	PASAR PULAU PISANG	293,901,909	146,950,954	146,950,954
2	18.13.06.2002	LABUHAN	288,691,301	144,345,651	144,345,651
3	18.13.06.2003	BANDAR DALAM	264,129,037	132,064,519	132,064,519
4	18.13.06.2004	PEKON LOK	255,772,689	127,886,344	127,886,344
5	18.13.06.2005	SUKADANA	262,209,483	131,104,742	131,104,742
6	18.13.06.2006	SUKA MARGA	259,470,570	129,735,285	129,735,285
JUMLAH			1,624,174,989	812,087,494	812,087,494
VII	18.13.07	WAY KRUI			
1	18.13.07.2001	PAJAR BULAN	252,663,606	126,331,803	126,331,803
2	18.13.07.2002	BUMI WARAS	257,629,873	128,814,937	128,814,937
3	18.13.07.2003	BANJAR AGUNG	249,833,719	124,916,860	124,916,860
4	18.13.07.2004	PENGGAWA V ILIR	277,169,618	138,584,809	138,584,809
5	18.13.07.2005	ULU KRUI	295,812,652	147,906,326	147,906,326
6	18.13.07.2006	GUNUNG KEMALA	302,180,104	151,090,052	151,090,052
7	18.13.07.2007	LABUHAN MANDI	313,123,212	156,561,606	156,561,606
8	18.13.07.2008	SUKA BARU	302,007,620	151,003,810	151,003,810
9	18.13.07.2009	PENGGAWA LIMA	268,050,971	134,025,485	134,025,485
10	18.13.07.2010	GUNUNG KEMALA TIMUR	294,386,366	147,193,183	147,193,183
JUMLAH			2,812,857,744	1,406,428,872	1,406,428,872
VIII	18.13.08	KRUI SELATAN			
1	18.13.08.2001	BALAI KENCANA	342,274,408	171,137,204	171,137,204
2	18.13.08.2002	WAY SULUH	317,469,624	158,734,812	158,734,812
3	18.13.08.2003	WAY NAPAL	313,494,614	156,747,307	156,747,307
4	18.13.08.2004	PADANG HALUAN	309,031,796	154,515,898	154,515,898
5	18.13.08.2005	LINTIK	305,970,001	152,985,000	152,985,000
6	18.13.08.2006	WALUR	290,736,851	145,368,426	145,368,426
7	18.13.08.2006	PEMERIHAN	278,384,189	139,192,094	139,192,094
8	18.13.08.2007	MANDIRI SEJATI	285,982,907	142,991,454	142,991,454
9	18.13.08.2008	PADANG RAYA	304,029,313	152,014,656	152,014,656
10	18.13.08.2009	SUKA JADI	290,907,784	145,453,892	145,453,892
JUMLAH			3,038,281,487	1,519,140,743	1,519,140,743
IX	18.13.09	NGAMBUR			
1	18.13.09.2001	SUMBER AGUNG	347,987,734	173,993,867	173,993,867
2	18.13.09.2002	ULOK MUKTI	392,747,381	196,373,691	196,373,691
3	18.13.09.2003	NEGERI RATU NGAMBUR	369,130,597	184,565,298	184,565,298
4	18.13.09.2004	PEKON MON	451,537,903	225,768,952	225,768,952
5	18.13.09.2005	G.C. KUNINGAN	420,202,750	210,101,375	210,101,375
6	18.13.09.2006	SUKA BANJAR	405,616,643	202,808,321	202,808,321
7	18.13.09.2007	SUKA NEGARA	337,009,243	168,504,622	168,504,622
8	18.13.09.2008	MUARA TEMBULIH	304,445,169	152,222,584	152,222,584
9	18.13.09.2009	BUMI RATU	373,846,550	186,923,275	186,923,275
JUMLAH			3,402,523,970	1,701,261,985	1,701,261,985
X	18.13.10	BENGKUNAT			
1	18.13.10.2001	NEGERI RATU NGARAS	323,627,211	161,813,605	161,813,605
2	18.13.10.2002	KOTA BATU	322,914,453	161,457,226	161,457,226
3	18.13.10.2003	MULANG MAYA	340,037,625	170,018,813	170,018,813
4	18.13.10.2004	RAJABASA	335,100,067	167,550,034	167,550,034
5	18.13.10.2005	PARDASUKA	377,227,781	188,613,891	188,613,891
6	18.13.10.2006	PADANG DALAM	314,289,184	157,144,592	157,144,592
7	18.13.10.2007	SUKA MAJU	332,538,394	166,269,197	166,269,197
8	18.13.10.2008	SUKARAME	339,371,835	169,685,917	169,685,917
9	18.13.10.2009	BANDAR JAYA	314,553,834	157,276,917	157,276,917
JUMLAH			2,999,660,384	1,499,830,192	1,499,830,192
XI	18.13.11	BENGKUNAT BELIMBING			
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	637,659,972	318,829,986	318,829,986
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	437,183,239	218,591,620	218,591,620
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	436,476,701	218,238,350	218,238,350
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	503,386,333	251,693,167	251,693,167
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	384,362,706	192,181,353	192,181,353
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	498,086,751	249,043,376	249,043,376
7	18.13.11.2007	WAY HARU	480,081,240	240,040,620	240,040,620
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	416,022,642	208,011,321	208,011,321
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	447,275,142	223,637,571	223,637,571
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	351,353,224	175,676,612	175,676,612
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	363,479,668	181,739,834	181,739,834
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	385,339,098	192,669,549	192,669,549
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	388,019,096	194,009,548	194,009,548
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	348,477,163	174,238,581	174,238,581
JUMLAH			6,077,202,974	3,038,601,487	3,038,601,487
JUMLAH TOTAL I s.d XI			38.390.157.000	19.195.078.500	19.195.078.500

PARAF K...
 NO. JABATAN
 1. SEKDAK...
 2. ASISTEN...
 3. ASISTEN...
 4.
 5.
 Ka. Bpm PP
 Ka. DPPKAD

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

QUDROTUL IKHWAN